

**AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DESA
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA
SIAGA DI DESA BLANG BENARA
KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Oleh:

YOGI UTAMI
1403100035

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :


Nama Mahasiswa : YOGI UTAMI
NPM : 1403100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
Waktu : 08.00 s/d selesai

TIM PENGUJI


PENGUJI I : **Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si**
PENGUJI II : **Dr. ARIFIN SALEH, M.SP**
PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP**

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua,

Dr. RUDIANTO, M.Si



Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : YOGI UTAMI

NPM : 1403100035

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA SIAGA DI DESA BLANG BENARA KABUPATEN BENER MERIAH

Medan, Maret 2018

PEMBIMBING



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Plt DEKAN




Dr. Rudianto, M.Si

PERNYATAAN



Dengan ini saya YOGI UTAMI. NPM : 1403100035 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang Menyatakan



AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA SIAGA DI DESA BLANG BENARA KABUPATEN BENER MERIAH

YOGI UTAMI

1403100035

ABSTRAK

Di Kabupaten Bener Meriah khususnya di Desa Blang Benara, upaya memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan salah satunya dengan menjalankan program Desa Siaga. Namun demikian, di Desa Blang Benara, Kabupaten Bener Meriah ini melaksanakan Program Desa Siaga atau Kelurahan Siaga Aktif masih belum maksimal. Karena di desa Blang Benara ini sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta fasilitas kesehatannya masih belum terpenuhi. Hal ini dapat dipahami karena pengembangan dan pembinaan Perangkat Desa yang menganut konsep pemberdayaan masyarakat memang memerlukan proses. Perangkat Desa mempunyai tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan seberapa besar keberhasilan dalam menciptakan Desa Siaga ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan Program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan Program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan Program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah masih belum akuntabel dan belum mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku. Namun, prosedur yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan Kader Kesehatan sudah cukup baik, pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat sudah baik dan responsif. Tetapi masih ada kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan Desa Siaga seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, partisipasi masyarakat masih kurang, laporan pertanggungjawaban yang masih belum jelas dan anggaran yang masih sangat minim serta pengawasan dari Pemerintah Daerah terkait penggunaan dana dan pelaksanaan program Desa Siaga yang masih belum maksimal.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kinerja, Perangkat Desa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berbingkaikan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana tingkat Strata Satu (S1) jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul **“Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa dan yang paling utama, kepada Ayahanda **Mujo Semedi** dan Ibunda tercinta **Ramijem** yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa dan tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Kepada Bapak Dr. Agussani, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Kepada Bapak Dr. Rudianto, M.Si, selaku Plt dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Kepada Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Kepada Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi
6. Kepada Alm. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si, selaku mantan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Kepada Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Kepada Bapak Sukandar Wasito selaku Kepala Desa Blang Benara yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah

9. Kepada para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini
10. Kepada Kakak dan Abang tercinta Tutwuri Handayani & Yusra Hilmi, SE., Asih Hanga Yomi, S.PdI & Sabdansyah, S.E, yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tiada habis-habisnya kepada penulis.
11. Kepada Kesatriadi, S.Psi terima kasih banyak karena tidak pernah lelah memberikan dukungan kepada penulis.
12. Kepada teman-teman terdekat yang senantiasa memberikan warna dan keseruan selama berada di bangku perkuliahan, terimakasih kepada M.Rizki Kurniawan Siregar, Nico Andrian, Pingki Hardiantika, Hairun Nisya, Denny Afrizal, Rayu Azurah, Tri Utari, Melati Muharani dan masih banyak lagi. See you on top!
13. Kepada teman-teman seperjuangan satu bimbingan, Rofiq Indra, Melati Muharani, Rohani, Musria, Monica Chindy Widya yang selalu kompak dan selalu memberikan bantuan dan saran kepada Penulis selama penyusunan skripsi.
14. Kepada teman-teman PPL Kecamatan Galang, terimakasih untuk semuanya
15. Kepada teman teman Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU angkatan 2014 terima kasih banyak atas semua dukungan

16. Kepada teman-teman serumah Rosfika Setiana, Ratna Sridewi dan Sri Hardianti, terima kasih untuk 3 tahun ini.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis banyak mengucapkan terima kasih. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama penulisan skripsi ini.

Medan, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	10
A. Pengertian Kebijakan	10
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
C. Pengertian Akuntabilitas	11
D. Dimensi Akuntabilitas.....	13
E. Jenis dan Fungsi Akuntabilitas.....	14

F. Prinsip Akuntabilitas.....	16
G. Pengertian Kinerja.....	17
H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja	18
I. Indikator Kinerja	21
J. Pengukuran Kinerja.....	22
K. Akuntabilitas Kinerja	24
L. Tujuan dan Ruang Lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja	25
M. Pengertian Desa dan Perangkat Desa.....	26
N. Tugas Perangkat Desa	27
O. Pengertian Desa Siaga.....	28
P. Tujuan Desa Siaga.....	29
Q. Sasaran Program Desa Siaga.....	30
R. Pendekatan Operasional Program Desa Siaga	31
S. Komponen Desa Siaga	32
T. Kebijakan dan Strategi Program Desa Siaga	33
U. Pengertian dan Tugas Kader Kesehatan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Kerangka Konsep	37
C. Definisi Konsep.....	37
D. Kategorisasi.....	39
E. Narasumber	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41

G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
I. Gambaran Lokasi Penelitian	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Deskriptif Hasil Wawancara Dengan Narasumber	49
B. Pembahasan.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	37
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	45

DAFTAR TABEL

Halaman

Letak Geografis Desa Blang Benara	44
--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Pedoman Wawancara
- Lampiran III : Daftar Hasil Wawancara
- Lampiran IV : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran V : SK-2 Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran VI : SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VIII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran IX : SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran X : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran XI : Surat Keterangan Penelitian di Desa Blang Benara
Kabupaten Bener Meriah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar *good governance* yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang diberikan. Menurut Moeheriono (2012 : 99) akuntabilitas adalah kewajiban pemberian pertanggung jawaban kepada pihak yang memberi, untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan atas hasil upayanya dalam melaksanakan tugas atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Suntoro dalam Ismail Nawawi (2013 : 213) kinerja (*performance*) merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Dalam dunia birokrasi pemerintah, akuntabilitas suatu instansi/organisasi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi/organisasi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi instansi/organisasi pemerintah yang bersangkutan. Untuk mewujudkan akuntabilitas, ditetapkan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan kemudian diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Asas-asas umum penyelenggaraan negara menurut produk hukum tersebut meliputi asas kepastian umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Menurut penjelasan UU No. 28 Tahun 1999, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggung jawaban merupakan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan harus dipertanggung jawabkan oleh pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab. Pertanggung jawaban berarti menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh mereka yang diberi tugas kepada atasannya yang memberi tugas atau yang mendelegasikan sebagian dari kewenangannya.

Kinerja instansi-instansi pemerintah baik dipusat maupun daerah sekarang ini masih terus menjadi sorotan masyarakat. Masyarakat masih sering mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan instansi pemerintah. Fenomena demikian mengisyaratkan bahwa masyarakat belum merasa puas atas kinerja mereka. Tuntutan tersebut harus

direspons oleh instansi pemerintah, untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja dengan melaksanakan sistem akuntabilitas dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu adapun instansi/organisasi pemerintah yang juga mempunyai pertanggung jawaban kepada masyarakatnya yaitu perangkat desa. Perangkat desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Perangkat desa bertugas untuk memberikan pelayanan administrasi, pelaksana teknis lapangan, serta membantu Kepala Desa di wilayah bagian desa yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Pemahaman dan penerapan yang baik terhadap fungsi, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya. Seseorang akan dapat menampilkan kinerja terbaik jika dapat memahami kedudukan, fungsi dan tugasnya serta mengetahui dan menyadari kewajiban dan tanggung jawab dengan baik. Pemahaman yang baik terhadap kondisi, kebutuhan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat. Penguasaan perangkat desa terhadap kondisi daerah dan masyarakatnya, kebutuhan masyarakat, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat menjadi satu keharusan bagi perangkat desa untuk menjalani fungsi-fungsinya.

Perhatian dan tanggung jawab terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adanya perhatian dan rasa tanggung jawab dari perangkat desa akan mendorong untuk menampilkan yang terbaik dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di desa dapat dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat maupun

lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan atas prakarsa masyarakat desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Kepala Desa.

Adapun salah satu program pemberdayaan masyarakat yaitu Desa dan Keluarga Siaga Aktif merupakan salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota. Dalam tatanan otonomi daerah, pengembangan Desa dan Keluarga Siaga Aktif merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, yang kemudian diserahkan pelaksanaannya ke desa dan kelurahan. Namun demikian, suksesnya pembangunan desa dan kelurahan juga tidak terlepas dari peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pihak-pihak lain seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), dunia usaha, serta pemangku kepentingan lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk itu, Pemerintah memiliki sejumlah tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yang meliputi tanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala upaya kesehatan.

Di Kabupaten Bener Meriah khususnya di Desa Blang Benara, upaya memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan salah satunya dengan menjalankan program Desa Siaga yaitu program yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat desa dan kelurahan yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat.

Desa siaga adalah desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada diwilayah tersebut. Penduduknya mengembangkan dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat melalui pemantauan penyakit, kesehatan Ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan perilaku, kedaruratan kesehatan, dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Namun demikian, di Desa Blang Benara, Kabupaten Bener Meriah ini pelaksanaan Program Desa Siaga atau Kelurahan Siaga Aktif masih belum maksimal. Karena di desa Blang Benara ini belum terpenuhi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta fasilitas kesehatannya masih belum terpenuhi. Hal ini dapat dipahami karena pengembangan dan pembinaan Perangkat Desa yang menganut konsep pemberdayaan masyarakat memang memerlukan proses. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu, kegiatan memfasilitasi masyarakat menyelenggarakan pengembangan Desa Siaga, harus mendapat dukungan dari

perangkat desa. Perangkat Desa mempunyai tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan seberapa besar keberhasilan dalam menciptakan Desa Siaga ini.

Pelaksanaan pengembangan Desa Siaga ini merupakan tanggung jawab serta kinerja dari pimpinan dan perangkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Persoalan inilah yang mendasari Peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang **Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di latar belakang masalah diatas, maka menjadi perumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana akuntabilitas kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan Program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan Program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini diungkapkan secara spesifik sebagai berikut:

a. Secara Aspek Teoritis :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat desa di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah,
- 2) Menambah ilmu pengetahuan tentang akuntabilitas kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah.

b. Secara Aspek Praktis :

- 1) Dapat memberikan masukan kepada pemerintahan desa khususnya perangkat desa Blang Benara dalam kaitannya dengan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat desa demi mewujudkan pembangunan di tingkat desa,
- 2) Dapat mendorong perangkat desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah dalam peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat desa selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

c. Secara Ilmiah :

- 1) Untuk bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya,
- 2) Lebih mengembangkan wawasan berpikir penulis dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I pada penulisan skripsi ini memuat pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam Bab II pada penulisan skripsi ini, membahas tentang uraian teoritis yang berisikan akuntabilitas, dimensi akuntabilitas, jenis dan fungsi akuntabilitas. Kemudian dilanjutkan uraian tentang kinerja, indikator kinerja dan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya pada akhir Bab ini diuraikan tentang desa dan perangkat desa, tugas perangkat desa, serta program desa siaga khususnya dalam tujuan pelaksanaannya dan sasaran program desa siaga.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab III pada penulisan skripsi ini disajikan menguraikan tentang jenis penelitian, narasumber, definisi konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Data Bab IV pada penulisan skripsi ini disajikan hasil penelitian tentang akuntabilitas kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah dan analisa data bagaimana akuntabilitas kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran untuk kemajuan objek penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Kebijakan

Menurut Budiardjo (2003 : 12) kebijakan merupakan suatu kumpulan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Abidin (2012 : 19) kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

Menurut Carl Frederich dalam Solly (2007 : 09) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau bertindak.

B. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Wilson dalam Wahab (2012 : 13) kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Menurut Abidin (2012 : 19) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

Menurut Nugroho dalam Taufiqurokhman (2014 : 4) kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah untuk dipahami karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan pendapat diatas maka Penulis membuat kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan atas keputusan-keputusan yang mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang terjadi dimasyarakat untuk mencapai tujuan.

C. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Moeheriono (2012 : 99) akuntabilitas adalah kewajiban pihak karyawan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak organisasi atau atasan yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Bastian (2010 : 385) akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Renyowijoyo (2008 : 21) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000 : 43) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, maka semua instansi pemerintah, badan atau lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya

masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

D. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002 : 22) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik menyatakan bahwa sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif, murah biaya.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*), akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

E. Jenis dan Fungsi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002 : 22) akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)
2. Akuntabilitas horizontal (*Horizontal accountability*)

Adapun penjelasan dari jenis-jenis akuntabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas vertikal

Setiap pejabat atau petugas publik individu maupun kelompok secara hirarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodic maupun sewaktu-waktu bila diperlukan

2. Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horizontal mendekati pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya.

Menurut Lembaga Administrasi (LAN) dan (BPKP) (2000 : 34) lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas meliputi lingkungan eksternal dan internal yang merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban entitas atas wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Diantara faktor-faktor yang relevan dengan akuntabilitas instansi pemerintah antara lain meliputi:

1. Falsafah dan konstitusi negara
2. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan

5. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas serta penegakan hukum yang memadai
6. Tingkat keterbukaan atau transparansi pengelolaan
7. Sistem manajemen birokrasi
8. Misi, tugas pokok dan fungsi serta program pembangunan yang terkait
9. Jangkauan pengendalian dan kompleksitas program instansi

F. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Menurut LAN dan BPKP (2000 : 43) dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara komitmen dengan perundang-undangan yang berlaku
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

G. Pengertian Kinerja

Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

Moehariono (2012 : 95) menyatakan bahwa kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Menurut Kasmir (2015 : 182) kinerja adalah hasil kerja dan perilaku yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu.

Menurut Bangun (2012 : 231) kinerja (*performance*) adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (*job requirement*). Menurut Sutrisno (2011 : 170), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Gibson dalam Ismail Nawawi (2013 : 213) bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Suatu organisasi yang dikatakan berhasil atau efektif karena memiliki sumber daya manusia yang menopang seluruh kegiatan dalam organisasi tersebut, kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negative dari suatu kebijakan operasional.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan pengertian kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral atau etika.

H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Kasmir (2015 : 189) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja baik hasil maupun perilaku kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan dan keahlian, karyawan yang memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih baik, maka akan memberikan kinerja baik pula, demikian pula sebaliknya.
2. Pengetahuan, dengan mengetahui pengetahuan tentang pekerjaan akan memudahkan seseorang untuk melakukan pekerjaannya.
3. Rancangan kerja, jika suatu pekerjaan memiliki rancangan yang baik, maka akan memudahkan untuk menjalankan pekerjaan secara tepat dan benar begitu juga sebaliknya.
4. Kepribadian, seseorang yang memiliki kepribadian atau karakter yang baik, akan dapat melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh penuh tanggung jawab sehingga hasil pekerjaannya juga baik.
5. Motivasi kerja, jika karyawan memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau dorongan dari luar dirinya, maka karyawan akan terangsang atau terdorong untuk melakukan sesuatu dengan baik.
6. Kepemimpinan, perilaku seseorang dalam mengatur, mengelola dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan sesuatu tugas dan tanggung jawab yang diberikannya.
7. Gaya kepemimpinan, gaya atau sikap seorang pemimpin dalam menghadapi atau memerintah bawahannya.
8. Budaya organisasi, kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang berlaku dan dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan.
9. Kepuasan kerja, perasaan senang atau gembira, atau perasaan suka seseorang sebelum dan setelah melakukan suatu pekerjaan.

10. Lingkungan kerja, suatu kondisi atau suasana di sekitar lokasi tempat bekerja.
11. Loyalitas, kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja dan membela perusahaan di mana tempatnya bekerja.
12. Komitmen, kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan atau peraturan perusahaan dalam bekerja.
13. Disiplin kerja, usaha karyawan untuk menjalankan aktivitas kerjanya secara sungguh-sungguh.

Sedangkan menurut Sembiring (2012 : 85), penyebab sukses dan kurang sukses organisasi dalam mencapai kinerjanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Faktor-faktor individual

Faktor-faktor individual adalah semua faktor yang bersumber dari individu pegawai termasuk pimpinan sebagai contoh: tingkat memotivasi, komitmen, keahlian, pengetahuan, kemampuan berpikir, dan sebagainya.

- b. Faktor-faktor sistem

Faktor-faktor sistem yaitu semua faktor yang berada dan bersumber diluar kendali para pegawai secara individual. Sebagai contoh: prosedur kerja yang buruk, komunikasi yang buruk, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan sebagainya.

Menurut Davis dalam Mangkunegara (2010 : 67), faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja yaitu:

1. Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan *reality* (*knowledge = skill*). Artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata dengan memiliki pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan mudah mencapai kinerja yang diharapkan.

2. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kerja.

I. Indikator Kinerja

Menurut Ismail Nawawi (2013 : 241) indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi atau unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dibahas dalam materi pelajaran untuk perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi atau unit pelaksanaannya.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Ismail Nawawi (2013 : 241) dikemukakan secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi, langkah, dan jenis sebagai berikut:

- a) Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan
- b) Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijaksanaan atau program atau kegiatan dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya
- c) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja atau unit kerja.

J. Pengukuran Kinerja

Menurut Sembiring (2012 : 83), mengemukakan langkah-langkah diagnosa atau peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja
2. Mengenali kekurangan itu dan tingkat keseriusannya
3. Mengidentifikasi hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan pegawai itu sendiri
4. Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggulangi penyebab kekurangan ini

5. Melaksanakan rencana tindakan tersebut
6. Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut teratasi atau belum
7. Mulai dari awal bila perlu

Menurut Sedarmayanti (2007 : 195), pengukuran kinerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Manfaat pengukuran kinerja pegawai yaitu:

1. Memastikan pemahaman pelaksanaan akan ukuran yang digunakan untuk mencapai kinerja
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang disepakati
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja
4. Memberi penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja pelaksana yang telah diukur sesuai sistem pengukuran kinerja yang disepakati
5. Menjadi alat komunikasi antar karyawan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah dipenuhi
7. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan

Menurut Mahmudi dalam Sembiring (2012 :83), tujuan pengukuran kinerja organisasi sektor publik yaitu:

1. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*
5. Memotivasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas publik

Dari pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan tindakan yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu instansi. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pegawai yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dalam suatu organisasi

K. Akuntabilitas kinerja

Menurut Inpres No. 7 Tahun 1999, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut LAN dan BPKP (2000 : 43) akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Menurut Ledvina V. Carmo dalam Urip Santoso (2008 : 6) akuntabilitas kinerja adalah suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya maupun sudah berada jauh di luar tanggung jawab dan kewenangannya.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan-pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

L. Tujuan dan Ruang Lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja

Menurut Inpres No. 7 Tahun 1999, tujuan sistem akuntabilitas kinerja adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999, adapun ruang lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup:
 - a) Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah;

- b) Program kerja yang menjadi isu nasional;
 - c) Aktifitas yang menjadi dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang meliputi ruang lingkup di atas dilakukan oleh setiap instansi pemerintah sebagai bahan pertanggungjawabannya kepada Presiden.

M. Pengertian Desa dan Perangkat Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2003 : 3) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa yang berlandaskan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah

dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri. Dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan perangkat desa bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

N. Tugas Perangkat Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tugas perangkat desa adalah membantu Kepala Desa

dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Dalam pelaksanaan tugas ini Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa terdiri dari:

1. Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dan atau Tata Usaha yang bertugas untuk pelayanan administrasi.
2. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti unsur Pamong Tani Desa dan urusan keamanan.
3. Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa seperti Kepala Dusun.

Jumlah dan sebutannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

O. Pengertian Desa Siaga

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 564/Menkes/SK/VIII/2006 dalam Sulaeman (2012 : 304) Desa Siaga adalah suatu kondisi masyarakat desa/kelurahan yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah desa dikatakan menjadi Desa Siaga apabila desa tersebut telah memiliki sarana kesehatan sekurang-kurangnya sebuah Pos kesehatan Desa (Poskesdes) yang dikelola oleh seorang bidan dan dua orang kader. Poskesdes merupakan UKBM yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

Pengembangan Desa Siaga mencakup upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa menyiapsiagakan masyarakat menghadapi masalah-masalah kesehatan, memandirikan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan, serta mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan mewujudkan Desa Siaga, akan terwujud Desa Sehat yang merupakan basis bagi terwujudnya Indonesia Sehat. Inti kegiatan Desa Siaga adalah memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Oleh karena itu, dalam pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan edukatif yaitu upaya mendampingi (memfasilitasi) masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran yang berupa proses pemecahan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya.

P. Tujuan Desa Siaga

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 564/Menkes/SK/VII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dalam Sulaeman (2012 : 305) adapun tujuan Desa Siaga terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu: terwujudnya masyarakat desa yang sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Tujuan khusus, yaitu:

1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan;

2. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap resiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, wabah, kegawatdaruratan, dan sebagainya);
3. Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat
4. Meningkatnya kesehatan lingkungan
5. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong diri sendiri di bidang kesehatan.

Q. Sasaran Program Desa Siaga

Menurut Sulaeman (2012 : 306) untuk mempermudah intervensi pengembangan Desa Siaga, sasaran Desa Siaga dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Semua individu dan keluarga di desa/kelurahan sebagai sasaran utama yang diharapkan mampu melaksanakan Perilaku Hisap Bersih dan Sehat PHBS, serta peduli dan tanggap terhadap masalah kesehatan di wilayah desa
2. Pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan keluarga atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan perilaku tersebut, seperti tokoh masyarakat formal dan informal (tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda), kader kesehatan, dan petugas kesehatan
3. Pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dana,

tenaga, sarana dan lain-lain. Seperti kepala desa dan aparat pemerintahan desa, camat, para pejabat lintas sektor terkait, lembaga sosial kemasyarakatan (PKK, BPD, LPMD dan lain-lain), dunia usaha/swasta, donatur dan lain-lain.

R. Pendekatan Operasional Desa Siaga

Menurut Sulaeman (2012 : 307) adapun langkah-langkah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan pada Desa Siaga, terdiri atas enam tahap, yaitu:

1. Pengembangan tim petugas Puskesmas. Tujuan dari langkah ini adalah mempersiapkan para petugas yang berada di wilayah Puskesmas, agar memahami tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan pada Desa Siaga. Serta siap bekerjasama dalam satu tim untuk melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
2. Pengembangan tim di masyarakat, tujuan dari langkah ini adalah untuk mempersiapkan kader, tokoh masyarakat, serta masyarakat, agar mereka tahu dan mau bekerja sama dalam satu tim untuk mengembangkan Desa Siaga. Melalui Forum Masyarakat Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat, LPMD/LPMK, PKK dan lain-lain
3. Survei Mawas Diri atau Telaah Mawas Diri di desa bertujuan agar pemuka masyarakat mampu melakukan telaah mawas diri untuk desanya. Dengan demikian diharapkan mereka menjadi sadar akan

permasalahan yang dihadapi di desa, serta bangkit niat dan tekad untuk mencari solusi, termasuk membangun Poskesdes sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa.

4. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), tujuan penyelenggaraan MMD di tiap desa adalah mencari alternatif penyelesaian masalah kesehatan dan upaya membangun Poskesdes, dikaitkan dengan potensi yang dimiliki desa, juga untuk menyusun rencana jangka panjang pengembangan Desa Siaga. Peserta Musyawarah adalah tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh perempuan dan generasi muda.
5. Pelaksanaan kegiatan, secara operasional pembentukan Desa Siaga dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pemilihan Pengurus dan Kader Desa Siaga
 - b) Orientasi atau pelatihan kader Desa Siaga
 - c) Pengembangan Poskesdes
 - d) Penyelenggaraan kegiatan Desa Siaga, dengan telah adanya Poskesdes, maka desa telah ditetapkan sebagai Desa Siaga

S. Komponen Desa Siaga

Menurut Sulaeman (2012 : 320) dalam pembinaan dan pengembangan Desa Siaga terdapat delapan komponen Desa Siaga yaitu:

1. Adanya Forum Kesehatan Desa
2. Adanya Poskesdes dan sistem rujukannya
3. Adanya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan

4. Adanya sistem pengamatan penyakit dan faktor risiko berbasis masyarakat
5. Adanya sistem kesiapsiagaan masyarakat penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat
6. Adanya upaya menciptakan dan terwujudnya lingkungan sehat
7. Adanya upaya menciptakan dan terwujudnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
8. Adanya upaya untuk menciptakan dan terwujudnya Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)

T. Kebijakan dan Strategi Desa Siaga

Menurut Sulaeman (2012 : 306) adapun kebijakan Desa Siaga adalah

1. Mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa, menyiapsiagakan masyarakat menghadapi masalah-masalah kesehatan, memandirikan masyarakat dalam pembiayaan masyarakat, serta mengembangkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. Merekonstruksi atau membangun kembali Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
3. Melakukan revitalisasi Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) sebagai pendekatan edukatif yang secara global telah diakui sebagai pendekatan yang tepat dalam mencapai kesehatan bagi semua yang diformulasikan sebagai visi Indonesia Sehat.

Menurut Sulaeman (2012 : 307) adapun strategi yang dilakukan dalam pengembangan Desa Siaga adalah :

1. Advokasi yaitu upaya mendapatkan komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dukungan dapat berupa kebijakan, penyediaan sumber daya seperti tenaga, dana, sarana dan sebagainya
2. Kemitraan (*partnership*) untuk memperoleh dukungan masyarakat (*social support*) yaitu upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat melakukan kegiatan dan program Desa Siaga. Dilakukan melalui pendekatan individu, kelompok, maupun massa
3. Gerakan pemberdayaan masyarakat yaitu proses membantu sasaran agar berubah menjadi tahu atau sadar, mau dan mampu melaksanakan kegiatan dan program Desa Siaga. Dilakukan dengan pemberian informasi, maupun pengembangan atau pengorganisasian.

U. Pengertian dan Tugas Kader Kesehatan

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif, Kader Kesehatan atau kader pemberdayaan masyarakat adalah anggota masyarakat desa atau kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan. Kader kesehatan merupakan tenaga

penggerak di desa atau kelurahan yang akan disertai tugas pendampingan di desa atau kelurahan dalam rangka pengembangan Program Desa Siaga.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, tugas Kader kesehatan atau Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah:

1. Menyusun rencana pengembangan Desa Siaga bersama Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
2. Melaksanakan, mengendalikan memanfaatkan dan memelihara upaya pengembangan Desa Siaga secara partisipatif
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat untuk pengembangan Program Desa Siaga
4. Melaksanakan promosi kesehatan kepada masyarakat dan membantu masyarakat memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat beragam sesuai dengan kekhasan penelitian masing-masing. Sehingga sangat memungkinkan perbedaan langkah-langkah metodologis yang dipakai oleh setiap peneliti. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan perlu disesuaikan dengan jenis penelitiannya.


A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat

B. Kerangka Konsep

Menurut Martono (2014 : 187) kerangka konsep merupakan gambaran atau pemetaan konsep yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Kerangka konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



C. Definisi Konsep

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi

kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

3. Pengertian Akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

4. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia

5. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa

bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

6. Pengertian Desa Siaga

Desa atau kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri

D. Kategorisasi

Menurut Moleong dalam (2006 : 252) menjelaskan kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu.

a. Adanya akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Adanya akuntabilitas proses

Terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi serta termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif, murah biaya

c. Adanya akuntabilitas program

Terkait dengan pertimbangan apakah tujuan ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

d. Adanya akuntabilitas kebijakan

Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

E. Narasumber

Menurut Martono (2015 : 117) narasumber adalah informan yang menjadi sumber informasi utama dalam proses penelitian. Adapun kriteria narasumber adalah memiliki posisi penting di instansi yang bersangkutan dan mengetahui dengan baik permasalahan yang akan diteliti. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Sekretaris Camat Wih Pesam : 1 orang
2. Kepala Desa Blang Benara : 1 orang
3. Kepala Dusun : 1 orang
4. Kader Kesehatan : 1 orang

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Menurut Martono (2015 : 65) data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (narasumber atau melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara penulis dengan responden di lingkungan Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah, serta observasi yang penulis lakukan di lokasi penelitian, melalui cara:

- 1) Wawancara yaitu data yang diperoleh dengan bertanya dan menyelidik kepada seorang informan dalam suatu masalah yang dapat memberikan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti.
- 2) Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat lokasi riil yang terjadi di lingkungan Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah

b. Data Sekunder

Menurut Martono (2015 : 66) data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data yaitu dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain.

G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan Moleong (2006 : 248) analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik analisis yang penulis gunakan dalam menulis ini adalah kualitatif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau objek penelitian adalah sangat penting karena dijadikan sebagai suatu tempat untuk pengambilan data. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kelurahan dan Poskesdes Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah. Waktu penelitian ini dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.

I. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Bener Meriah terdiri atas beberapa Kecamatan, salah satunya Kecamatan Wih Pesam yang terdiri dari beberapa desa salah satunya adalah Desa Blang Benara.

a. Visi dan Misi Desa Blang Benara

Visi : Mewujudkan Desa Blang Benara yang berkembang berbudaya, bermartabat, tertib dan islami

Misi :

1. Mewujudkan Desa Blang Benara sebagai kawasan pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan mudah terjangkau
3. Meningkatkan pelaksanaan syariat islam, hukum adat. Pelestarian adat dan budaya yang sesuai dengan tuntutan syariat islam
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa
5. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan efisien

b. Kondisi Geografis Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah

Desa Blang Benara merupakan salah satu desa dari 27 desa di Kecamatan Wih Pesam dengan luas wilayah 139 Ha. Desa Blang Benara berbatasan sebelah Utara dengan Desa Suka Makmur, sebelah Selatan dengan Alu Gopgop, sebelah Timur dengan Blang Kucak, dan sebelah Barat dengan Blang Paku. Penduduk Desa Blang Benara sebanyak 808 jiwa.

Tabel 3.1

Letak Geografis Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah

Desa Blang Benara	
Provinsi	Aceh
Nama Kabupaten/Kota	Bener Meriah
Nama Kecamatan	Wih Pesam
Luas Wilayah	139 Ha
Klasifikasi	Swadaya
Dasar Hukum Pembentukan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001
Jumlah Penduduk	808 Jiwa

Sumber: Data Profil Desa tahun 2017

c. Bidang Ekonomi Tanaman Pangan

Desa Blang Benara memiliki pengembangan tanaman pangan. Selama ini penduduk mengembangkan tanaman yang meliputi perkebunan cabai, alpukat dan jeruk. 50,25 Ha.

d. Bidang Ekonomi Perkebunan


Desa Blang Benara memiliki komoditas unggulan yaitu produksi tebu terbesar di Kabupaten Bener Meriah seluas 105,25 Ha.

e. Sarana Kesehatan

Desa Blang benara mempunyai 1 unit Poskesdes atau Polindes, dengan tenaga kerja bidan berjumlah 2 orang, perawat berjumlah 1 orang, dukun bersalin berjumlah 2 orang dan dukun pengobatan alternatif berjumlah 2 orang.

f. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Blang Benara



g. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

1) Kepala Desa

Kewajiban Kepala Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 4 adalah:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan\
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- h. Mengelola keuangan dan aset desa
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- j. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- k. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- l. Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat desa
- m. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- n. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- o. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- p. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa
- q. Memberdayakan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- r. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

2) Sekretariat Desa

Sekretaris desa merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi sekretaris desa adalah:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa

3) Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan yang membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Fungsi kepala urusan pemerintahan adalah:

- a. Melaksanakan administrasi kependudukan
- b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan
- d. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa

- e. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
- f. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertanahan sipil
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

4) Kepala Dusun

Fungsi kepala dusun adalah:

- a. Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa
- d. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
- e. Membina swadaya gotong royong masyarakat
- f. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa
- g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Hasil Wawancara Dengan Narasumber

Pada Bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yaitu: Sekretaris Camat, Kepala Dusun, dan Kader Kesehatan

1. Adanya Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 dengan Bapak Samusi Purnawiradede S.STP,M.M selaku sekretaris camat menyatakan bahwa meskipun tidak adanya temuan terkait dengan penyalahgunaan penggunaan dana Desa. Namun, pada tahapan transparansi masih ada penyimpangan yaitu tidak ada laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana dan kegiatan apa saja yang telah dicapai dalam rangkaian Program Desa Siaga di Desa Blang Benara kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Sehingga tidak dapat diukur tingkat kejujuran dalam penggunaan dana desa. Perangkat Desa tidak mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku terkait pelaporan pertanggungjawaban dana Desa yang seharusnya mengacu pada Permendes Nomor 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 dengan Bapak Sukandar Wasito selaku Kepala Desa

Blang Benara menyatakan bahwa keterbukaan terkait penggunaan dana sangat minim dilihat dari tidak ada laporan pertanggungjawaban dan informasi tentang pelaksanaan program Desa Siaga kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat. Perangkat Desa masih memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengelola dana desa karena pengawasan dari pejabat daerah yang berwenang belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 dengan Ibu Sukini selaku Kader Kesehatan dalam Program Desa Siaga menyatakan bahwa pengawasan dari Pemerintah Daerah terkait penggunaan dana desa dalam program Desa Siaga belum maksimal. Sehingga Perangkat Desa Blang Benara memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia terkait pengelolaan dana desa khususnya dalam pelaksanaan program Desa Siaga ini. Pemerintah Daerah hanya fokus dengan penyaluran dana tetapi tidak dengan pertanggungjawabannya. Sehingga tidak ada laporan pertanggungjawaban dan informasi terkait penggunaan dana dan tujuan yang telah dicapai dalam Program Desa Siaga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dengan Bapak Samsiar selaku Kepala Dusun di Desa Blang Benara menyatakan bahwa pengawasan Pemerintah Daerah terkait pertanggungjawaban penggunaan dan pengelolaan dana desa belum maksimal, sehingga Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan dana desa terbatas. Oleh karena itu Perangkat Desa tidak dapat mematuhi aturan dan mekanisme yang berlaku karena tidak ada Laporan Pertanggungjawaban yang jelas dalam pelaksanaan Program Desa Siaga.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari narasumber, penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas kejujuran dan hukum masih belum akuntabel karena pengawasan pemerintah daerah terkait laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa masih belum maksimal sehingga tidak dapat mematuhi aturan karena tidak ada laporan pertanggungjawaban yang jelas.

2. Adanya Akuntabilitas Proses

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 dengan Bapak Samusi Purnawiradede, S.STP,M.M selaku Sekretaris Camat pada Kantor Camat Wih Pesam menyatakan bahwa prosedur yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Program Desa Siaga sudah cukup baik, dilihat dari pelayanan yang telah diberikan oleh Kader-Kader Kesehatan kepada masyarakat. Karena Pemerintah Daerah cukup membekali Kader-Kader Kesehatan melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Kesehatan Dasar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 dengan Bapak Sukandar Wasito selaku Kepala Desa Blang Benara menyatakan bahwa prosedur pelayanan yang dilakukan Kader Kesehatan kepada masyarakat desa sudah baik, karna Kader Kesehatan tidak hanya melaksanakan program yang ada di daftar kegiatan Desa Siaga tetapi juga dari semua sisi kesehatan seperti promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS).

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 dengan Ibu Sukini selaku Kader Kesehatan Program Desa

Siaga menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Kader Kesehatan sudah dilakukan dengan prosedur yang cukup baik dan responsif, karena Kader Kesehatan sudah memiliki kemampuan yang cukup mumpuni dibekali oleh Pemerintah Daerah melalui penyuluhan, pelatihan dan promosi kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dengan Bapak Samsiar selaku Kepala Dusun Desa Blang Benara menyatakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh kader-kader kesehatan yang ada sudah cukup baik, namun akan lebih maksimal apabila Pemerintah Daerah melibatkan penyuluh tenaga kesehatan dari luar daerah agar sumber daya manusia atau kemampuan kader kesehatan tentang pelayanan kesehatan masyarakat desa lebih memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, penulis dapat mengambil kesimpulan yang diukur melalui akuntabilitas proses ialah prosedur pelayanan yang dilakukan oleh Perangkat Desa dan Kader Kesehatan sudah cukup baik dan responsif namun masih perlu dibenahi sumber daya manusianya.

3. Adanya Akuntabilitas Program

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 dengan Bapak Samusi Purnawiradede, S.STP,M.M selaku sekretaris camat menyatakan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat adalah faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan program Desa Siaga, banyak masyarakat yang tidak ikut karena kurangnya sosialisasi atau promosi kesehatan secara berkala kepada masyarakat dan umumnya masyarakat baru sadar akan

pentingnya kesehatan ketika terjadi gangguan kesehatan. Kemudian partisipasi masyarakat kurang meluas, artinya sering ditemui elemen masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan Program di desa adalah kelompok elit yang mempunyai relasi jabatan dalam organisasi di desa. Misalnya, yang menjadi Kader Kesehatan adalah istri Kepala Desa, istri kepala dusun, dan sebagainya. Tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Sehingga masyarakat kurang pengetahuannya.

Demikian pula dengan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 yang disampaikan oleh Bapak Sukandar Wasito selaku Kepala Desa Blang Benara diperoleh informasi bahwa partisipasi masyarakat masih kurang dalam pelaksanaan Program Desa Siaga, serta anggaran yang sangat minim menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Desa Siaga.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 yang disampaikan oleh Ibu Sukini selaku Kader Kesehatan dalam Program Desa Siaga Blang Benara menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah hambatan terbesar dalam pelaksanaan Desa Siaga, misalnya ada penyuluhan dan pelatihan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS), masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta. Kemudian anggaran yang sangat minim sehingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak memadai. Seperti kegiatan Bank Darah belum berhasil karena fasilitas di Poskesdes tidak memadai. Kemudian ambulan desa yang masih menggunakan transportasi masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dengan Bapak Samsiar selaku Kepala Dusun menyatakan

bahwa jumlah anggaran yang sangat minim membuat banyak kegiatan Desa Siaga tidak terealisasi. Seperti tidak memadainya sarana dan prasarana kesehatan. Kemudian partisipasi masyarakat yang kurang. Sehingga Kader Kesehatan sulit melakukan promosi kesehatan.

Dari hasil wawancara yang didapat dari narasumber diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan Program Desa Siaga belum sepenuhnya tercapai. Masih ada faktor-faktor yang menjadi kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan minimnya anggaran sehingga masih ada tujuan yang belum tercapai atau terealisasi dengan baik.

4. Adanya Akuntabilitas Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 dengan Bapak Samusi Purnawiradede, S.STP, M.M selaku Sekretaris Camat Wih Pesam menyatakan bahwa sejauh ini kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Desa Siaga adalah menjadikan Program Desa Siaga bagian dari BUMDes. BUMDes ini tidak hanya melulu tentang program simpan pinjam, sewa menyewa, tetapi kesehatan juga merupakan investasi. Jadikan ini sebagai lembaga yang dikelola dengan manajemen yang baik. Namun, jika ingin menjadikan Program Desa Siaga sebagai bagian dari BUMDes tentu juga akan membutuhkan anggaran yang lebih besar, saat ini desa masih belum bisa menerapkan kebijakan tersebut. Karena pengelolaan anggaran yang masih belum baik serta anggaran yang sangat minim.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 dengan Bapak Sukandar Wasito diperoleh informasi bahwa kebijakan Pemerintah daerah untuk menjadikan Program Desa Siaga sebagai bagian dari BUMDes belum maksimal, karena untuk menjadikan Program Desa Siaga sebagai bagian dari BUMDes akan membutuhkan dana yang lebih besar. Sejauh ini pun anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang hanya diperuntukkan Program Desa Siaga saja sangat minim, terkadang Perangkat Desa dan Kader Kesehatan mengambil kebijakan untuk memungut dana kepada masyarakat secara sukarela. Apabila ada hal mendesak yang mengharuskan Perangkat Desa mengambil langkah tersebut. Misalnya ada masyarakat yang sakit dan membutuhkan pertolongan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 dengan Ibu Sukini selaku Kader Kesehatan menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Program Desa Siaga sebagai bagian dari BUMDes belum maksimal, karena dalam menyalurkan dana serta pengawasan yang kurang maksimal membuat banyak Program yang tidak terealisasikan. Menjadikan Program Desa Siaga sebagai bagian dari BUMDes tentunya akan membutuhkan anggaran yang lebih besar. Dengan jumlah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan program Desa Siaga yang saat ini terbilang sangat minim akan sulit untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Program Desa Siaga sebagai bagian dari BUMDes. Terkadang Pemerintahan Desa harus meminta sumbangan dana dari masyarakat apabila ada kegiatan yang mendesak yang harus segera diselesaikan.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dengan Bapak Samsiar selaku kepala dusun menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Program Desa Siaga bagian dari BUMDes belum dapat diterapkan dengan maksimal. Dapat dilihat dari anggaran yang sangat minim, terkadang Perangkat Desa pun masih mengambil kebijakan untuk meminta bantuan dana dari masyarakat apabila ada keperluan mendesak.

Dari hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Program Desa Siaga sebagai bagian dari BUMDes sangat baik, namun masih belum terealisasikan karena anggaran yang masih sangat minim.

B. Pembahasan

1. Adanya Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Menurut Rasul (2002 : 11) menjelaskan bahwa akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan teori tersebut Penulis menilai bahwa akuntabilitas kejujuran dan hukum Perangkat Desa dalam pelaksanaan program Desa Siaga masih belum akuntabel, hal ini ditunjukkan dari tidak adanya laporan pertanggungjawaban mengenai laporan keuangan, kegiatan yang telah dilaksanakan, maupun kegiatan yang belum tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Transparansi Perangkat Desa dan Kader Kesehatan mengenai penggunaan dana pun sangat minim, seharusnya Perangkat Desa dapat memuat informasi terkait penggunaan dana maupun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Misalnya melalui pembuatan pamflet maupun baliho agar masyarakat dapat melihat langsung.

Namun, tidak hanya itu. Pengawasan pemerintah daerah pun tidak maksimal. pemerintah daerah hanya fokus pada penyaluran dana tetapi tidak dengan pertanggungjawabannya. Pemerintah yang berwenang dalam pelaksanaan Program Desa Siaga di Blang Benara adalah Kecamatan. Seharusnya Kecamatan melakukan rapat berkala minimal 4 kali dalam satu tahun untuk pemantauan

perkembangan Program Desa Siaga. Namun sejauh ini belum ada sejak tahun 2016.

Begitu juga dari Pemerintah Desa atau Perangkat Desa, seharusnya Perangkat Desa beserta Kader Kesehatan melakukan rapat berkala minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun untuk pemantauan perkembangan Program Desa Siaga dan secara melaksanakan pencatatan dan pelaporan Program Desa Siaga terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa atau Lurah. Tetapi, sejauh ini belum dilakukan oleh Perangkat Desa Blang Benara

Dari wawancara yang diperoleh dari salah satu narasumber diketahui bahwa Pemerintah Daerah baru satu kali mengadakan Loka Karya Mini sejak Desa ini terpilih dan memenuhi syarat sebagai Desa Siaga Aktif, itupun hanya berupa perencanaan kegiatan dan penyuluhan calon kader kesehatan sejak tahun 2016 lalu. Setelah itu tidak ada lagi evaluasi dari pemerintah setempat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kejujuran dan hukum perangkat desa masih belum akuntabel.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 dengan Bapak Sukandar Wasito selaku Kepala Desa dan Ibu Sukini selaku kader kesehatan yang menyatakan bahwa pengawasan dari Pemerintah Daerah terkait penggunaan dana desa dalam program Desa Siaga tidak maksimal. Sehingga Perangkat Desa Blang Benara memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia terkait pengelolaan dana desa khususnya dalam pelaksanaan program Desa Siaga ini. Pemerintah Daerah hanya fokus dengan

penyaluran dana tetapi tidak dengan pertanggungjawabannya. Sehingga tidak ada laporan pertanggungjawaban dan informasi terkait penggunaan dana dan tujuan yang telah dicapai dalam Program Desa Siaga.

2. Adanya Akuntabilitas Proses

Menurut Mardiasmo (2002 : 22) akuntabilitas proses akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif, murah biaya.

Berdasarkan teori tersebut Penulis menilai bahwa prosedur yang dilakukan oleh Perangkat Desa dan Kader Kesehatan dalam pelaksanaan program Desa Siaga sudah cukup baik. Dapat dilihat dari pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Perangkat Desa dan Kader Kesehatan tidak hanya fokus kepada kegiatan yang ada di daftar program Desa Siaga tetapi juga berusaha melayani masyarakat dari semua sisi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. seperti promosi dan edukasi kesehatan dasar kepada masyarakat. Perangkat Desa dan Kader Kesehatan sudah cukup dibekali dengan penyuluhan dan pelatihan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Tetapi, masih perlu dibenahi sumber daya manusianya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 dengan Ibu Sukini selaku Kader Kesehatan yang menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Kader Kesehatan sudah

dilakukan dengan prosedur yang cukup baik dan responsif, karena Kader Kesehatan sudah memiliki kemampuan yang cukup mumpuni dibekali oleh Pemerintah Daerah melalui penyuluhan, pelatihan, promosi kesehatan.

Namun, akan lebih maksimal apabila Pemerintah Daerah melibatkan penyuluh tenaga kesehatan dari luar daerah dan tentunya lebih berkualitas agar sumber daya manusia atau kemampuan kader kesehatan tentang pelayanan kesehatan masyarakat desa lebih memadai

3. Adanya Akuntabilitas Program

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000 : 27) akuntabilitas program memfokuskan pada pencapaian hasil operasi pemerintah. Untuk itu, semua pegawai pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan disekitar pencapaian tujuan, bukan hanya sekedar ketaatan pada peraturan yang berlaku dimaksudkan untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik kepada pihak-pihak dimana instansi akan dinilai sesuai lingkup tugasnya.

Berdasarkan teori tersebut Penulis dapat menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Siaga masih belum efektif, karena masih banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi kesehatan. Misalnya, dapat dilihat apabila Perangkat Desa dan Kader Kesehatan mengadakan pelatihan dan promosi kesehatan banyak masyarakat yang tidak hadir dan lebih memilih untuk tidak meninggalkan pekerjaan mereka. Dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa

dan Kader Kesehatan masih belum berhasil melakukan sosialisasi Program Desa Siaga kepada masyarakat.

Kemudian anggaran yang sangat minim juga menjadi hambatan terbesar yang sejauh ini dirasakan oleh Perangkat Desa dan Kader Kesehatan dalam menjalankan setiap rangkaian kegiatan Desa Siaga. Seperti, kegiatan Bank Darah atau donor darah yang tidak berhasil dilaksanakan karena sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan di Poskesdes tidak memadai, kemudian ambulan desa yang seharusnya dibantu langsung oleh Pemerintah Daerah tetapi sampai saat ini masih menggunakan transportasi masyarakat setempat. Dan masih banyak lagi kegiatan yang belum dapat terealisasi dengan maksimal. Dapat disimpulkan bahwa tujuan program Desa Siaga belum sepenuhnya tercapai.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 dengan Ibu Sukini selaku Kader Kesehatan yang memberikan informasi bahwa partisipasi masyarakat adalah hambatan terbesar dalam pelaksanaan Desa Siaga, misalnya ada penyuluhan dan pelatihan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS), masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta. Kemudian anggaran yang sangat minim sehingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak memadai. Seperti kegiatan Bank Darah tidak berhasil karena fasilitas di Poskesdes tidak memadai. Kemudian ambulan desa yang masih menggunakan transportasi masyarakat.

4. Adanya Akuntabilitas Kebijakan

Menurut Mardiasmo (2002 : 22) akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Dari teori diatas Penulis dapat menilai bahwa sejauh ini adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah adalah menjadikan program Desa Siaga sebagai bagian dari BUMDes, kebijakan ini sangat baik karena selain untuk mensejahterakan masyarakat desa, fungsi BUMDes adalah sebagai pemberian fasilitas dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga dapat dikatakan, kebijakan ini dapat memberi kesempatan Perangkat Desa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat desa. Masyarakat pun dapat melihat dan melakukan pengawasan langsung dan ikut serta dalam pengambilan keputusan karena ada pengawasan penuh dari Pemerintah yang berwenang. Kebijakan tersebut sangat baik namun belum terealisasikan dengan maksimal karena dapat diketahui pengawasan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pelaksanaan program Desa Siaga di Desa Blang Benara yaitu tingkat Kecamatan belum maksimal.

Kemudian yang selalu menjadi kendala adalah minimnya anggaran, menggabungkan Program Desa Siaga agar menjadi bagian dari BUMDes tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar, tetapi sejauh ini anggaran yang

diberikan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan Desa Siaga saja masih sangat minim serta pengelolaan anggaran yang masih belum baik.

Bahkan terkadang Perangkat Desa dan Kader Desa sampai meminta bantuan dana kepada masyarakat apabila ada keperluan yang mendesak yang mengharuskan Perangkat Desa untuk melakukannya. Misalnya, ada masyarakat dalam keadaan darurat membutuhkan pertolongan. Karena seperti yang telah diketahui dari hasil wawancara salah satu narasumber, jumlah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan program Desa Siaga sangat jauh dari kata cukup. Sangat tidak sebanding dengan banyaknya kegiatan Desa Siaga yang harus dilaksanakan.

Namun, seharusnya Perangkat Desa mengupayakan bantuan dana dan sumber daya lain baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun dari pihak-pihak lain untuk mendukung pengembang Program Desa Siaga. Tidak hanya mengharapkan dana yang dikeluarkan oleh Kecamatan.

Banyak sekali kegiatan yang terhambat karena minimnya anggaran. Sehingga kebijakan Pemerintah Daerah untuk menjadikan program Desa Siaga sebagai bagian dari BUMDes pun belum dapat terealisasikan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 dengan Bapak Samusi Purnawiradede, S.STP,M.M selaku sekretaris camat Kecamatan Wih Pesam yang menyatakan bahwa sejauh ini kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Desa Siaga adalah menjadikan Program Desa Siaga bagian dari BUMDes. BUMDes ini tidak hanya

melulu tentang program simpan pinjam, sewa menyewa, tetapi kesehatan juga merupakan investasi. Jadikan ini sebagai lembaga yang dikelola dengan manajemen yang baik. Namun, saat ini desa masih belum bisa menerapkan kebijakan tersebut. Karena sumber daya yang belum memadai serta pengelolaan anggaran yang masih belum baik.

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dengan Bapak Samsiar selaku kepala dusun yang memberikan informasi bahwa kebijakan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Program Desa Siaga bagian dari BUMDes belum dapat diterapkan dengan maksimal. Dapat dilihat dari anggaran yang sangat minim, terkadang Perangkat Desa pun masih mengambil kebijakan untuk meminta bantuan dana dari masyarakat apabila ada keperluan mendesak.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan Penulis, dapat diketahui bahwa Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah masih belum akuntabel. Karena diukur dari akuntabilitas kejujuran dan hukum yang masih belum akuntabel karena pengawasan pemerintah daerah terkait laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa masih belum maksimal sehingga perangkat desa belum mematuhi aturan karena belum ada laporan pertanggungjawaban yang jelas.

Transparansi perangkat desa dalam pelaksanaan program Desa Siaga terkait penggunaan dana serta laporan kegiatan-kegiatan yang belum ataupun

sudah dilaksanakan masih minim. Namun, prosedur pelayanan yang dilakukan oleh Perangkat Desa dan Kader Kesehatan sudah cukup baik dan responsif namun masih perlu dibenahi sumber daya manusianya. Kemudian, tujuan Program Desa Siaga belum sepenuhnya tercapai. Masih ada faktor-faktor yang menjadi kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat desa yang dilakukan Perangkat Desa dan Kader Kesehatan, minimnya anggaran dan pengelolaannya yang masih belum baik sehingga masih ada kegiatan-kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan atau belum terealisasi dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas perangkat desa dalam pelaksanaan program desa siaga belum dapat dikatakan akuntabel. Karena dilihat dari akuntabilitas kejujuran dan hukum Perangkat Desa masih belum baik, hal ini dibuktikan dengan belum ada laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Pengawasan Pemerintah Daerah yang berwenang yaitu kecamatan pun dapat dikatakan belum maksimal. Dalam hal transparansi, Perangkat Desa belum memberikan informasi yang jelas terkait pelaksanaan program maupun penggunaan dana sehingga masyarakat tidak dapat mengukur tingkat kejujuran Perangkat Desa dalam pelaksanaan Program Desa Siaga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Perangkat Desa belum mematuhi aturan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sedangkan prosedur yang dilakukan oleh Perangkat Desa dan Kader Kesehatan dalam pelaksanaan Program Desa Siaga sudah cukup baik. Dapat dilihat dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa dan Kader Kesehatan yang sudah cukup responsif. Walaupun Perangkat Desa dan Kader Kesehatan sudah dibekali dengan penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah. Namun, sumber daya manusianya masih harus terus dibenahi agar pelayanan kesehatan dapat diberikan dengan maksimal.

Dilihat dari segi akuntabilitas program, pelaksanaan Program Desa Siaga masih belum maksimal. karena tujuan Program Desa Siaga yaitu terwujudnya masyarakat desa yang sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya masih belum tercapai. Karena masih ada kendala-kendala seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia yang masih perlu dibenahi, pengawasan Pemerintah Daerah yang belum maksimal serta anggaran yang sangat minim membuat kegiatan-kegiatan dalam Program Desa Siaga belum terealisasi dengan baik.

Dilihat dari Akuntabilitas Kebijakan Perangkat Desa dalam pelaksanaan program Desa Siaga dapat dikatakan belum dapat teralisasi dengan maksimal, adapun kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Desa Siaga adalah menjadikan Desa Siaga sebagai bagian dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan tujuan agar kesehatan dapat menjadi investasi bagi masyarakat tetapi belum tercapai, karena untuk menjadikan Program Desa Siaga sebagai bagian dari BUMDes pasti akan membutuhkan anggaran yang lebih besar. Namun, saat ini salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Desa Siaga ialah minimnya anggaran serta sumber daya manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Program Desa Siaga di Desa Blang Benara Kabupaten Bener Meriah, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pelaksanaan Program Desa Siaga di Desa Blang Benara dapat meningkatkan pengawasan, mengevaluasi dan memberikan dukungan penuh baik moril maupun materil kepada Perangkat Desa agar dapat melaksanakan akuntabilitas dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Program Desa Siaga di Desa Blang Benara.
3. Diharapkan agar Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kesehatan yang memadai agar pelayanan kesehatan Program Desa Siaga efektif
4. Diharapkan agar Perangkat Desa dan Kader Kesehatan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerjanya sebaik-baiknya dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang jelas meskipun anggaran yang diberikan besar ataupun kecil
5. Diharapkan Perangkat Desa dan Kader Kesehatan untuk memberikan pelayanan dengan maksimal kepada masyarakat.
6. Diharapkan Pemerintah Daerah untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan secara berkala dengan mendatangkan sumber daya manusia yang berkualitas ke Desa Blang Benara agar dapat menambah kualitas kinerja Perangkat Desa lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Said, 2012, *Kebijakan Publik*, Salemba Humanika, Jakarta
- Bangun, Wilson, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Erlangga, Jakarta
- Bastian, Indra, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Jakarta
- Budiardjo, Miriam, 2003, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kasmir, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mangkunegara, Anwar, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT. Rosdakarya
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta
- Martono, Nanang, 2015, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moehariono, 2012, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moleong Lexy, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nawawi Ismail, 2013, *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, Kencana, Jakarta.
- Renyowijoyo, Muindro, 2008, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Sedarmayanti, 2007, *Manajemen SDM cetakan I*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Sembiring, Masana, 2012, *Budaya Kinerja Organisasi*, Bandung, Fokus Media
- Solly, 2007, *Kebijakan Publik*, CV. Bandar Maju, Bandung
- Sulaiman, Endang, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan, Teori dan Implementasi*, Gadjah Mada University Press
- Sutrisno, edy, 2011, *Budaya Organisasi*, Jakarta, Kencana
- Taufiqurokhman, 2014, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, Jakarta

Wahab Solichin, 2012, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan, Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Widjaja, HAW, 2001, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, suatu telaah administrasi negara*, PT. Raja Grafindo Persada

Widjaja, HAW, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Sumber Lain

Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), 2000, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan

Kesehatan, Dinas, 2010, *Buku Pedoman Desa Siaga Aktif*, Pemerintah provinsi Jawa Barat

Santoso, Urip, dkk, 2008, *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Subroto, Agus, 2009, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Tembungung*. Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Dokumen

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1529/MENKES/SK/X/2010, *Pedoman Umum Pengembangan Desa Siaga dan Kelurahan Aktif*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa